

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Rasio Efisiensi di Indonesia Tahun 2020-2023

Helvy Tiana Rosa *¹
Loggar Bhilawa ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
*e-mail: helvy.22077@mhs.unesa.ac.id¹, loggarbhilawa@unesa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan rasio efisiensi selama periode 2020–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sampel penelitian mencakup 34 pemerintah provinsi dengan total 136 observasi menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dengan pengukuran nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis tren dan analisis komparatif antarprovinsi untuk melihat perkembangan tingkat efisiensi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi pemerintah daerah selama periode penelitian sebesar 1,012 dengan standar deviasi sebesar 0,075. Rata-rata rasio efisiensi mengalami peningkatan bertahap dari 60,43% pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 60,54% pada tahun 2023. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat efisiensi antarprovinsi, di mana Bangka Belitung pada tahun 2023 memiliki rasio efisiensi tertinggi sebesar 1,23, sedangkan Kalimantan Timur pada tahun 2022 memiliki rasio efisiensi terendah sebesar 0,74. Secara umum, pemerintah daerah di Indonesia masih tergolong cukup efisien dalam mengelola keuangan daerah karena rata-rata rasio efisiensi berada di bawah 100%.

Kata kunci: APBD, Kinerja Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Rasio Efisiensi

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of local governments in Indonesia based on the efficiency ratio during the 2020–2023 period. The study employed a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The research sample consisted of 34 provincial governments with a total of 136 observations selected through a saturated sampling technique. Data analysis was conducted using descriptive statistics by measuring minimum, maximum, mean, and standard deviation values. In addition, this study applied trend analysis and interprovincial comparative analysis to examine the development of regional financial efficiency levels. The findings indicate that the average local government efficiency ratio during the observation period was 1.012 with a standard deviation of 0.075. The average efficiency ratio gradually increased from 60.43% in 2020 and 2021 to 60.54% in 2023. Furthermore, differences in efficiency levels were identified among provinces, where Bangka Belitung recorded the highest efficiency ratio of 1.23 in 2023, while East Kalimantan showed the lowest ratio of 0.74 in 2022. Overall, local governments in Indonesia can still be categorized as relatively efficient in managing regional finances because the average efficiency ratio remained below 100%.

Keywords: APBD, Local Government, Local Government Financial Performance, Efficiency Ratio.

PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mengelola anggaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kemampuan keuangan daerah menjadi tolak ukur penting dalam menilai kesuksesan otonomi daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022). Pengelolaan anggaran yang optimal menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyalurkan dan menggunakan dana secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan layanan publik (Bastian, 2006).

Dalam perkembangannya, tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah semakin menguat. Konsep efisiensi tidak lagi sekadar diartikan sebagai pengurangan pengeluaran, melainkan juga sebagai penempatan anggaran yang dapat memberikan hasil yang maksimal (Stiglitz & Rosengard, 2015). Realitas ini tampak dalam praktik penganggaran daerah

di Indonesia, di mana masih sering ditemui ketidakefektifan dalam pemanfaatan dana. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun informasi keuangan telah lebih terbuka, hal tersebut belum serta merta diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan fiskal (Uar, 2016). Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efisien guna mencapai kinerja keuangan yang ideal. Sejalan dengan Wibisono dkk. (2025), kinerja pemerintah termasuk kinerja keuangan daerah ditentukan oleh efektivitas, transparansi, dan orientasi hasil dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan fiskal menjadi faktor penting dalam menentukan capaian kinerja keuangan pemerintah daerah.

Salah satu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan belanja dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Nilai rasio efisiensi yang lebih rendah menandakan kinerja yang lebih baik, karena menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangannya (Mardiasmo, 2018). Studi Rahmasari & Wuryani (2021) menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan belanja daerah melalui aspek efisiensi, efektivitas, dan keserasian belanja memiliki keterkaitan terhadap capaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut memperkuat bahwa rasio efisiensi dapat digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tingkat efisiensi keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih bervariasi antarwilayah mencerminkan belum meratanya kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan (Zuhri & Soleh, 2022). Fluktuasi nilai rasio efisiensi dari waktu ke waktu juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih dihadapkan pada beragam persoalan, baik dalam hal pengendalian belanja maupun peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tingkat efisiensi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Relevansi kualitas pengelolaan keuangan juga didukung oleh penelitian Rumsowek & Bhilawa (2025) yang menunjukkan bahwa keberlanjutan layanan publik dan keberhasilan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen keuangan yang dimiliki pemerintah daerah. Hal tersebut memperkuat bahwa kinerja keuangan dapat mencerminkan kapasitas tata kelola fiskal pemerintah daerah.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah mengkaji kinerja keuangan daerah, sebagian besar masih terfokus pada menganalisis pengaruh faktor-faktor tertentu. Sementara itu, kajian yang menggambarkan kondisi aktual kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia melalui rasio efisiensi pada periode terkini masih jarang dilakukan (Hotimah & Fattah, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan rasio efisiensi pada periode 2020 hingga 2023. Selain itu, penelitian mengenai perkembangan rasio efisiensi antar periode serta perbedaan tingkat efisiensi antar pemerintah daerah juga masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan rasio efisiensi, perkembangan tingkat efisiensi selama periode 2020-2023, serta perbedaan tingkat efisiensi antar provinsi.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menganalisis data numerik secara statistik sehingga dapat mendeskripsikan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya berdasarkan rasio efisiensi dalam periode waktu yang diteliti (Creswell, 2023).

Data yang digunakan merupakan data sekunder, bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data tersebut berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh pemerintah provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2020 hingga 2023.

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pemerintah provinsi di Indonesia, dengan total 38 provinsi. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Namun, empat provinsi

hasil pemekaran baru, yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, dikecualikan karena belum memiliki kelengkapan data yang memadai selama periode observasi. Dengan demikian, sampel akhir yang dianalisis sebanyak 34 provinsi.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan mengunduh laporan realisasi APBD dari situs web resmi DJPK. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk memudahkan proses tabulasi dan analisis data (Sekaran & Boungie, 2013).

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio efisiensi. Rasio ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diterima. Perhitungan rasio efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Nilai rasio yang semakin rendah menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang semakin baik, karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pengeluaran dengan kapasitas pendapatan (Mardiasmo, 2018).

Pengukuran rasio efisiensi dalam penelitian ini bergantung pada kualitas laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang dipublikasikan secara resmi. Hariyanti & Putikadea (2025) menegaskan bahwa keandalan laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi akuntansi dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penggunaan data laporan realisasi APBD yang bersumber dari DJPK diharapkan mampu mencerminkan kondisi keuangan daerah secara akurat dan akuntabel. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Reaisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi rasio efisiensi pemerintah daerah selama periode penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan *standar deviasi* (Sugiyono, 2019). Nilai mean digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi keuangan pemerintah daerah secara umum, sedangkan standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data penelitian (Ghozali & Ratmono, 2017). Penelitian ini juga menggunakan analisis tren untuk melihat perkembangan rasio efisiensi selama periode 2020-2023 serta analisis perbandingan antar provinsi untuk mengidentifikasi daerah dengan tingkat efisiensi tertinggi dan terendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020–2023 dengan total observasi sebanyak 136 data. Analisis ini menyajikan gambaran umum distribusi data melalui nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan *standar deviasi* pada variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efisiensi (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Rasio Efisiensi

	Rasio efisiensi
Mean	1.012868
Median	1.010000
Maximum	1.350000
Minimum	0.740000
Std. Dev.	0.075659

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) rasio efisiensi adalah 1,012 dengan standar deviasi sebesar 0,075. Nilai standar deviasi yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa distribusi data rasio efisiensi cenderung homogen, atau dengan kata lain, tingkat disparitas kinerja efisiensi antarprovinsi secara keseluruhan tidak terlalu tinggi (Ghozali & Ratmono, 2017).

Pencapaian nilai maksimum sebesar 1,35 memperlihatkan bahwa terdapat pemerintah daerah yang realisasi belanjanya melebihi pendapatan yang dicapai. Fenomena ini dapat menjadi tanda bahwa pengelolaan anggaran di provinsi tersebut belum sepenuhnya efisien, di mana tingkat pengeluaran relatif tinggi. Di sisi lain, nilai minimum sebesar 0,74 menunjukkan adanya provinsi yang berhasil membelanjakan dana di bawah kapasitas pendapatannya, yang mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

Selain itu, selisih antara nilai minimum dan maksimum menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan daerah antar provinsi masih mengalami variasi selama periode penelitian. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal daerah, struktur belanja daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan mengendalikan pengeluaran daerah (Atmoko & Khairudin, 2022).

Tren Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2023

Tabel 2. *Rata- Rata Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2023*

Tahun Mean Rasio Efisiensi (%)	
2020	60,43
2021	60,43
2022	60,47
2023	60,54

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, perkembangan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2020-2023 menunjukkan pola yang relatif konstan dengan tren peningkatan yang berangsur. Pada tahun 2020 dan 2021, rata-rata rasio efisiensi tercatat sebesar 60,43%. Angka ini kemudian meningkat tipis menjadi 60,47% pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 60,54% pada tahun 2023.

Peningkatan bertahap pada rasio ini mencerminkan adanya kenaikan realisasi belanja daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah di tingkat provinsi (Mughtar dkk, 2023). Situasi tersebut dapat dikaitkan dengan meningkatnya tuntutan belanja daerah dalam konteks pemulihan pascapandemi COVID-19, terutama yang terkait dengan layanan dasar publik, sektor kesehatan, pemulihan perekonomian wilayah, serta akselerasi pembangunan infrastruktur daerah (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022).

Meskipun mengalami kenaikan, rata-rata rasio efisiensi secara keseluruhan masih berada di bawah ambang 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa, secara umum, pemerintah daerah di Indonesia masih tergolong mampu mengelola anggaran dengan tingkat efisiensi yang memadai. Dengan kata lain, realisasi pendapatan daerah secara agregat masih cukup untuk membiayai realisasi belanja selama periode pengamatan.

Namun, tren peningkatan rasio yang bersifat gradual ini tetap memerlukan kewaspadaan dari otoritas daerah. Kecenderungan naiknya rasio efisiensi dapat menjadi sinyal adanya tekanan terhadap kondisi fiskal daerah apabila ekspansi belanja tidak diiringi dengan peningkatan yang sepadan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber penerimaan lainnya (Wati & Fajar, 2017). Oleh karena itu, upaya perbaikan tata kelola APBD perlu difokuskan pada pengendalian belanja yang lebih efektif, disertai dengan langkah-langkah strategis untuk memperkuat basis pendapatan daerah guna menjaga keberlanjutan stabilitas fiskal.

Perbandingan Rasio Efisiensi Tertinggi dan Terendah Antar Provinsi

Tabel 3. *Provinsi dengan Rasio Efisiensi Tertinggi dan Terendah Tahun 2020-2023*

Tahun	Provinsi Tertinggi Nilai	Provinsi Terendah Nilai
2020	Sulawesi Utara 1,22	Aceh 0,92

Tahun	Provinsi Tertinggi Nilai	Provinsi Terendah Nilai
2021	Bali 1,06	Kalimantan Tengah 0,88
2022	Bali 1,15	Kalimantan Timur 0,74
2023	Bangka Belitung 1,23	Nusa Tenggara Timur 0,96

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3, terdapat variasi dalam pencapaian rasio efisiensi keuangan antarpemerintah provinsi sepanjang rentang waktu 2020–2023. Pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Utara menduduki posisi tertinggi dengan rasio efisiensi sebesar 1,22, sementara Provinsi Aceh mencatat nilai terendah sebesar 0,92. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja di Sulawesi Utara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerahnya, sedangkan Aceh menunjukkan kinerja yang lebih efisien dalam mengendalikan pengeluaran (Mardiasmo, 2018).

Tahun 2021, Provinsi Bali mencatat rasio tertinggi sebesar 1,06, berbeda dengan Kalimantan Tengah yang mencapai rasio terendah sebesar 0,88. Pola serupa terulang pada tahun 2022, di mana Bali kembali menjadi provinsi dengan rasio efisiensi tertinggi, yaitu 1,15, sementara Kalimantan Timur mencatat angka terendah sepanjang periode penelitian, yakni 0,74. Nilai ini memperlihatkan bahwa pengendalian belanja daerah di Kalimantan Timur dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Pada tahun 2023, posisi provinsi dengan rasio efisiensi tertinggi bergeser ke Bangka Belitung dengan nilai 1,23, sementara Nusa Tenggara Timur menempati posisi terendah dengan rasio sebesar 0,96. Rasio yang tinggi pada beberapa provinsi mencerminkan bahwa realisasi belanja daerah masih melebihi kapasitas pendapatan yang tersedia. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan kemampuan fiskal yang lebih baik, dengan keselarasan yang lebih terjaga antara komponen penerimaan dan pengeluaran daerah (Abdul Halim, 2014).

Variasi antardaerah ini menegaskan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan masih belum seragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kapasitas fiskal asli daerah, tingkat ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, komposisi dan prioritas belanja, serta efektivitas daerah dalam menggali potensi pendapatan dan melakukan pengendalian anggaran (Sandjaja dkk., 2020). Selain itu, karakteristik ekonomi dan fokus pembangunan masing-masing daerah juga turut membentuk pola penganggaran dalam APBD (Deswanto dkk., 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2020–2023 yang diukur melalui rasio efisiensi menunjukkan kondisi yang secara umum cukup efisien, dengan nilai rata-rata rasio sebesar 1,012. Meskipun rata-rata rasio masih berada di bawah 100%, temuan penelitian mengungkapkan adanya tren peningkatan rasio efisiensi secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan realisasi belanja daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pendapatan daerah. Di samping itu, teramati variasi dalam tingkat efisiensi antardaerah, yang mencerminkan belum meratanya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

Kelebihan penelitian ini yakni penggunaan data yang mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama empat tahun berturut-turut, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efisiensi keuangan daerah secara nasional. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa penggunaan hanya satu indikator kinerja keuangan, yaitu rasio efisiensi, yang belum dapat mencerminkan seluruh dimensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan analisis yang digunakan masih bersifat deskriptif sehingga belum mampu mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi variasi efisiensi antar daerah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan indikator kinerja keuangan dengan melibatkan variabel lain seperti rasio efektivitas, rasio kemandirian fiskal, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Perlu juga dikembangkan metode analisis yang lebih mendalam, seperti analisis regresi atau *path analysis*, untuk menguji hubungan antar variabel dan

mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan memengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih substantif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Sektor publik - Akuntansi keuangan daerah*.
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6 th). SAGE Publications.
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3). <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Badan Penerbit universitas Diponegoro.
- Hariyanti, Y. A., & Putikadea, I. (2025). Analysis of Perception and Practice of Implementation of SAK EMKM In Preparation of Financial Reports of Bumdes Karya Abadi, Penambangan Village, Balongbendo. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 5(2), 1692–1710.
- Hotimah, K., & Fattah, V. (2025). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Daerah Kota Palu. *Journal of Economics and Management Sciences*. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.207>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). *Pemerintah Akan Fokuskan Kebijakan Fiskal Tahun 2023 Dukung Pemulihan Ekonomi*. Setneg.Go.Id. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_akan_fokuskan_kebijakan_fiskal_tahun_2023_dukung_pemulihan_ekonomi
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Andi.
- Muchtar, R. U., Nurlinah, & Syamsu, S. (2023). *Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Good Governance in the Department of Community Empowerment and Village of Gowa Regency*. 451–464. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-070-1_41
- Rahmasari, A. G., & Wuryani, E. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(3). <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n3.p77-86>
- Rumsowek, T. M., & Bhilawa, L. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Jayapura Selatan). *Action Research Literate*, 9(3), 745–760. <https://doi.org/10.46799/ar.v9i3.2844>
- Sandjaja, F. R., Nafisa, F., & Manurung, I. N. (2020). The Impact of Fiscal Decentralization on Welfare in Selected Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 21–31. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.21-31>
- Sekaran, U., & Boungie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. In wiley (Vol. 34, Issue 7). <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079>
- Stiglitz, J., & Rosengard, J. (2015). *Economics of the Public Sector* (4th ed.).
- Sugiyono. (2019). Kualitatif, Kuantitatif, R&D. In *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Uar, A. (2016). *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja*

Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon.
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>

UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 1 (2022).

Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>

Wibisono, N., Asnawi, N., Ekowati, V. M., Economics, S., Program, D., Departement, A., Timur, J., & Departement, M. (2025). Improving Village Government Performance through Village Financial Management, Good Village Governance, and Knowledge Management. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(2). <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p164-177>

Zuhri, M., & Soleh, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. *Ekombis Review*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.53>